



**P U T U S A N**  
**Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Pbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **UMAR DANI BIN SAHIMAN**
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/16 Agustus 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Belakang kantor lurah Sukaraja Rt. / Rw. 03/02 Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Umar Dani Bin Sahiman tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa Umar Dani Bin Sahiman tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018

Terdakwa Umar Dani Bin Sahiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018

Terdakwa Umar Dani Bin Sahiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Pbm tanggal 6 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Pbm tanggal 6 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **UMAR DANI Bin SAHIMAN** terbukti melakukan perbuatan pidana **Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat** “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (3) Undang undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **UMAR DANI Bin SAHIMAN** selama ...dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
1 (satu) unit sepeda motor KTM warna Hitam plat belakang Nopol 3147 C  
Dikembalikan kepada terdakwa  
1 (satu) unit sepeda motor honda Mega Pro B 6359 CID  
Dikembalikan kepada saksi Prasetyo
4. Menghukum terdakwa **UMAR DANI BIN SAHIMAN** membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **UMAR DANI Bin SAHIMAN** pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Umum tepatnya di Jalan Basuki Rahmad depan Indomaret Sukaraja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Pbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan korban luka berat. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama saksi Rusmala Dewi mengendarai Sepeda Motor KTM warna hitam tanpa Nopol menuju kebun karet di daerah Talang Jimar Bakaran. Pada saat berkendara menuju kebun karet tersebut tepatnya di depan Indomaret terdakwa membelokkan sepeda motornya ke sebelah dengan tujuan ingin berjalan di bahu jalan sebelah kanan sehingga melawan arus jalan menuju ke simpang bakang. Namun pada tanpa memperhatikan rambu rambu yang telah ada dan juga tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri guna memperhatikan arus kendaraan lain, tiba tiba terdakwa langsung saja membelokkan kendaraannya sehingga tidak dapat terhindarkan bertabrakan dengan Sepeda Motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol B 6359 CID yang dikendarai oleh saksi Prasetyo yang datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Prabumulih menuju ke arah Baturaja. Pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi Rusmala Dewi dan terdakwa terpental di jalan pada jalur sebelah kanan di lihat dari arah Baturaja menuju ke arah Prabumulih sedangkan saksi Prasetyo terbalik bersama dengan sepeda motornya di jalan arah Prabumulih ke Baturaja. Akibat dari kecelakaan /tabrakan tersebut saksi Prasetyo harus menjalani operasi pemasangan pen tulang selangkang kiri di Rumah Sakit Charitas sehingga tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa.

Berdasarkan Visum et Repertum No. 020/G14000/2018/S0 tanggal 28 Agustus 2018 dengan kesimpulan :

Terdapat bengkok pada bahu kiri dan patah tulang selangka sebelah kiri yang dapat disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul

Terdapat luka lecet di lengan bawah sebelah kanan dan punggung kaki sebelah kanan yang dapat disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **UMAR DANI Bin SAHIMAN** pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Umum tepatnya di Jalan Basuki Rahmad depan Indomaret Sukaraja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Pbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama saksi Rusmala Dewi mengendarai Sepeda Motor KTM warna hitam tanpa Nopol menuju kebun karet di daerah Talang Jimar Bakaran. Pada saat berkendara menuju kebun karet tersebut tepatnya di depan Indomaret terdakwa membelokkan sepeda motornya ke sebelah dengan tujuan ingin berjalan di bahu jalan sebelah kanan sehingga melawan arus jalan menuju ke simpang bakang. Namun pada tanpa memperhatikan rambu rambu yang telah ada dan juga tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri guna memperhatikan arus kendaraan lain, tiba tiba terdakwa langsung saja membelokkan kendaraannya sehingga tidak dapat terhindarkan bertabrakan dengan Sepeda Motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol B 6359 CID yang dikendarai oleh saksi Prasetyo yang datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Prabumulih menuju ke arah Baturaja. Pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi Rusmala Dewi dan terdakwa terpejal di jalan pada jalur sebelah kanan di lihat dari arah Baturaja menuju ke arah Prabumulih sedangkan saksi Prasetyo terbalik bersama dengan sepeda motornya di jalan arah Prabumulih ke Baturaja. Akibat dari kecelakaan /tabrakan tersebut saksi Prasetyo harus menjalani operasi pemasangan pen tulang selangkang kiri di Rumah Sakit Charitas sehingga tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa.

Berdasarkan Visum et Repertum No. 020/G14000/2018/S0 tanggal 28 Agustus 2018 dengan kesimpulan :

Terdapat bengkok pada bahu kiri dan patah tulang selangka sebelah kiri yang dapat disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul

Terdapat luka lecet di lengan bawah sebelah kanan dan punggung kaki sebelah kanan yang dapat disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

**KETIGA :**

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Pbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **UMAR DANI Bin SAHIMAN** pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Umum tepatnya di Jalan Basuki Rahmad depan Indomaret Sukaraja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama saksi Rusmala Dewi mengendarai Sepeda Motor KTM warna hitam tanpa Nopol menuju kebun karet di daerah Talang Jimar Bakaran. Pada saat berkendara menuju kebun karet tersebut tepatnya di depan Indomaret terdakwa membelokkan sepeda motornya ke sebelah dengan tujuan ingin berjalan di bahu jalan sebelah kanan sehingga melawan arus jalan menuju ke simpang bakang. Namun pada tanpa memperhatikan rambu rambu yang telah ada dan juga tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri guna memperhatikan arus kendaraan lain, tiba tiba terdakwa langsung saja membelokkan kendaraannya sehingga tidak dapat terhindarkan bertabrakan dengan Sepeda Motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol B 6359 CID yang dikendarai oleh saksi Prasetyo yang datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Prabumulih menuju ke arah Baturaja. Pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi Rusmala Dewi dan terdakwa terpejal di jalan pada jalur sebelah kanan di lihat dari arah Baturaja menuju ke arah Prabumulih sedangkan saksi Prasetyo terbalik bersama dengan sepeda motornya di jalan arah Prabumulih ke Baturaja. Akibat dari kecelakaan /tabrakan tersebut saksi Prasetyo harus menjalani operasi pemasangan pen tulang selangkang kiri di Rumah Sakit Charitas sehingga tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa.

Berdasarkan Visum et Repertum No. 020/G14000/2018/S0 tanggal 28 Agustus 2018 dengan kesimpulan :

Terdapat bengkok pada bahu kiri dan patah tulang selangka sebelah kiri yang dapat disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul

Terdapat luka lecet di lengan bawah sebelah kanan dan punggung kaki sebelah kanan yang dapat disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Prasetyo bin Nuroso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Iya benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi selaku saksi korban dalam perkara kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa, saksi terangkan kecelakaan lalu lintas yang saksi maksudkan terjadi pada hari kamis tanggal 23 agustus 2018 sekira jam 6.30 wib bertempat di jalan basuki rahmat depan indomaret sukaraja, antara sepeda motor honda mega pro B 6359 CID bertabrakan dengan sepeda motor KTM BG 3147 C yang saksi ketahui setelah saksi dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa, saksi jelaskan pada hari kamis tanggal 23 agustus 2018 sekira jam 6.30 wib saksi bermaksud akan pergi menuju tempat saksi bekerja dan pada saat itu saksi menggunakan sepeda motor honda mega pro B 6359 CID dan jalan yang saksi lewati atau lintasi adalah jalan basuki rahmat, mendekati tempat kejadian perkara persimpangan bakaran sepeda motor yang saksi kendarai berjalan dengan kecepatan 40-50 km/jam karena saat itu arus lalu lintas sedikit sepi . Pada jarak lebih kurang 4-5 meter didepan sepeda motor yang saksi kendarai tiba-tiba ada sepeda motor yang menyeberang karena jaraknya sudah dekat maka saksi tidak bisa menghindar lagi lalu terjadilah tabrakan tersebut,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan sepeda motor yang saksi kendaraai dan sepeda motor yang menyeberang tersebut terbalik di jalur jalan prabumulih menuju baturaja dengan mengalami kerusakan, setelah itu saksi mengalami patah tulang selangka kiri dan dibawa masyarakat ke rumah sakit pertamina, sedangkan pengendara dan penumpang sepeda motor lawan dari sepeda motor saksi menurut keterangan masyarakat dibawah kerumah sakit fadilah kota prabumulih, akibat dari kecelakaan tersebut saksi harus menjalani operasi pemasangan pen tulang selangka kiri di rumah sakit charitas ;

- Bahwa, saksi terangkan jalan bagus lurus beraspal, arus lalu lintas dari arah baturaja menuju prabumulih sepi, sedangkan dari arah prabumulih menuju arah baturaja tidak begitu ramai, cerah pagi hari, terang pandangan bebas kedepan, dekat pemukiman penduduk ;

- Bahwa, saksi terangkan pada saat itu tidak ada upaya yang saksi lakukan karena sepeda motor yang menjadi lawan tabrakan dengan sepeda motor yang saksi/ kendaraai pada saat itu keluar dari lorong dan menyeberang secara tiba-tiba dan saksi terkejut / kaget dengan pergerakan sepeda motor yang menyeberang tersebut ;

- Bahwa, saksi jelaskan antara saksi dan terdakwa sudah ada perdamaian ;

- Bahwa, saksi jelaskan benar barang bukti sepeda motor tersebut yang bertabrakan / laka lantas tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi PERDI RISKI PRAYUDHA Bin PURNOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Iya benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi sehubungan dengan telah terjadinya perkara kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa, sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut bermula pada hari kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 6.25 wib , di jalan umum basuki rahmat depan indomaret sukaraja kec, prabumulih selatan kota prabumulih antara pengendara sepeda motor KTM berwarna hitam tanpa no.polisi yang dikendarai oleh terdakwa berboncengan dengan sdri RUSMALA DEWI Binti Abdulah dengan pengendara sepeda motor Honda Mega Pro B 6359 CID yang dikendarai oleh PRASETYO Bin NUROSO yang mana saat terjadinya laka lintas tersebut saksi sedang piket penebalan di kantor sat lintas Polres Prabumulih kemudian saksi di telepon oleh teman saksi yang mengatakan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas kemudian saksi berangkat ketempat kejadian perkara sesampainya di tempat kejadian perkara saksi melihat kedua kendaraan yang terlibat laka lintas tersebut KTM berwarna hitam tanpa plat no.Pol yang dikendarai oleh terdakwa berboncengan dengan sdri RUSMALA DEWI Binti Abdulah dan sepeda motor Honda Mega Pro B 6359 CID yang dikendarai oleh sdr PRASETYO BIN NOROSO sudah berada dipinggir jalan yang telah diamankan oleh warga yang berada disekitar tempat kejadian perkara dan saksi tidak mengetahui berapa kecepatan kedua kendaraan sepeda motor tersebut dan saksi tidak mengetahui apakah ada upaya yang dilakukan oleh kedua pengendara sepeda motor tersebut untuk menghindari laka lintas tersebut dan akibat laka lintas tersebut pengendara sepeda motor KTM berwarna hitam tanpa plat No.Pol yang dikendarai oleh terdakwa mengalami keluar darah dari telinga, bengkak pada kepala kanan, sadar di rawat di RS Fadillah yang dibonceng sdri. RUSMALA DEWI BINTI ABDULAH mengalami lecet di bagian kepala, lecet dibagian dahi di rawat di RS Fadillah sedangkan pengendara sepeda motor Honda Mega Pro B 6359 CID yang dikendarai oleh sdr PRASETYO BIN NOROSO mengalami patah tulang selangkah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri di rawat di RS Pertamina dan kendaraan yang terlibat laka lantas diamankan di kantor Sat Lantas Polres Prabumulih ;

- Bahwa, saksi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut dikarenakan kelalaian pengendara sepeda motor KTM berwarna hitam tanpa plat no pol. Yang dikendarai oleh terdakwa yang berboncengan dengan sdri RUSMALA DEWI Binti ABDULAH berjalan dari arah baturaja menuju ke arah prabumulih dan berbelok kekanan hendak masuk ke jalan bakaran sehingga bertabrakan dengan dengan pengendara sepeda motor Honda Mega Pro B 6359 CID yang dikendarai oleh sdr PRASETYO BIN NUROSO berjalan dari arah prabumulih menuju ke arah batu raja ;

- Bahwa, menurut saksi titik tabrak kecelakaan tersebut berada di jalur sebelah kiri dari arah prabumulih menuju ke arah batu raja ;

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor KTM berwarna hitam tanpa no.pol dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro B 6359 CID , adalah benar kendaraan yang terlibat kecelakaan pada hari kamis tanggal 23 agustus 2018 pukul 6.25 wib , di jalan umum basuki rahmat depan indomaret sukaraja kec.prabumulih selatan kota prabumulih ;

- Bahwa, kondisi dan keadaan jalan beraspal bagus lurus cuaca cerah pagi hari , arus lalu lintas dalam keadaan sedang , perumahan penduduk ;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah pada saat terjadinya kecelakaan tersebut apakah ada kendaraan yang melintas sesaat terjadinya kecelakaan laka lantas ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Terdakwa dalam perkara ini karena telah terlibat dalam kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa, Terdakwa terlibat kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira jam 06.30 wib, bertempat di jalan basuki rahmat depan indomaret Sukaraja.
- Bahwa, Pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira jam 06.30 wib, bertempat di jalan basuki rahmat depan indomaret sukaraja antara sepeda motor KTM yagn terdakwa kendarai dan berboncengan dengan istri terdakwa (RUSMALA DEWI Bin ABDULLAH) bertabrakan dengan sepeda motor yang jenis dan nomor polisinya tidak terdakwa ketahui. Sebelum terjadinya kecelakaan / tabrakan tersebut sepeda motor KTM yang terdakwa kendarai berjalan dari arah lorong kantor lurah akan menuju ke simpang bakaran talang jimar dan pada saat itu berjalan dengan kecepatan 10-20 km/jam akan menyebrang secara menyerong dari lorong kantor lurah menuju ke depan indomaret dan akan masuk ke jalan simpang bakaran, sedangkan sepeda motor yang bertabrakan dengan sepeda motor yang terdakwa kendarai berjalan dari arah prabumulih menuju baturaja dan terdakwa tidak mengetahui kecepatannya. Kecelakaan itu mengakibatkan terdakwa beserta istri terdakwa terpental sehingga tidak sadarkan diri, setelah terdakwa sadar, terdakwa sudah berada di rumah sakit dengan kondisi bagian kiri kepala terdakwa bengkak serta lecet dan telinga kiri terdakwa mengalami pendarahan aktif, sedangkan istri terdakwa mengalami bengkak pada kening serta memar pada bagian mata kanan, terdakwa dan istri terdakwa di rawat di RS. Fadillah seluruh biaya perawatan terdakwa dan istri terdakwa dibiayai oleh pengendara sepeda motor Honda Mega Pro B 6359 CID yang bertabrakan dengan sepeda motor KTM yagn terdakwa kendarai tersebut;
- Bahwa, Terdakwa terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut bersama-sama dengan istri terdakwa yang bernama RUSMALA DEWI Bin ABDULLAH;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengalami luka lecet dan bengkak pada kepala sisi kiri serta pendarahan telinga aktif, sedangkan istri terdakwa mengalami bengkak pada dahi dan memar pada bagian mata kanan;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui pengendara sepeda motor Honda Mega Pro B 6359 CID mengalami luka pada bagian apa;
- Bahwa, kondisi jalan sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut jalan bagus beraspal lurus, dua jalur jalan, dua arah, pandangan bebas, cerah pagi hari, kiri dan kanan jalan pemukiman penduduk, arus lalu lintas dari arah baturaja menuju arah prabumulih sepi, sedangkan arus lalu lintas dari arah prabumulih menuju baturaja sedikit ramai. ;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa, terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor KTM Warna hitam plat belakang Nopol 3147C
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro B 6359 CID

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira jam 06.30 wib, bertempat di Jalan Umum tepatnya di Jalan Basuki Rahmad depan Indomaret Sukaraja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih.
- Bahwa, Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama saksi Rusmala Dewi mengendarai Sepeda Motor KTM warna hitam tanpa Nopol menuju kebun karet di daerah Talang Jimar Bakaran. Pada saat berkendara menuju kebun karet tersebut tepatnya di depan Indomaret terdakwa membelokkan sepeda motornya ke sebelah dengan tujuan ingin berjalan di bahu jalan sebelah kanan sehingga melawan arus jalan menuju ke simpang bakang. Namun pada tanpa memperhatikan rambu rambu yang telah ada dan juga tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri guna memperhatikan arus kendaraan lain, tiba tiba terdakwa langsung saja membelokkan kendaraannya sehingga tidak dapat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Pbm



terhindarkan bertabrakan dengan Sepeda Motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol B 6359 CID yang dikendarai oleh saksi Prasetyo yang datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Prabumulih menuju ke arah Baturaja. Pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi Rusmala Dewi dan terdakwa terpental di jalan pada jalur sebelah kanan di lihat dari arah Baturaja menuju ke arah Prabumulih sedangkan saksi Prasetyo terbalik bersama dengan sepeda motornya di jalan arah Prabumulih ke Baturaja. Akibat dari kecelakaan /tabrakan tersebut saksi Prasetyo harus menjalani operasi pemasangan pen tulang selangkang kiri di Rumah Sakit Charitas sehingga tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa.

- Bahwa, Berdasarkan Visum et Repertum No. 020/G14000/2018/S0 tanggal 28 Agustus 2018 dengan kesimpulan :

- Terdapat bengkak pada bahu kiri dan patah tulang selangka sebelah kiri yang dapat disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul;
- Terdapat luka lecet di lengan bawah sebelah kanan dan punggung kaki sebelah kanan yang dapat disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Unsur korban mengalami luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**A.d. 1 Unsur “ Barangsiapa ”**

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan “ barangsiapa ” adalah siapapun juga baik orang maupun badan hukum, yang merupakan subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban yang dalam perkara ini



adalah Terdakwa **Umar Dani Bin Sahiman** , dan yang bersangkutan telah pula membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan “ barangsiapa ” adalah sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa yaitu Rahmat Jaya Sampurna Bin Fatuhrahman.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Barang siapa telah terpenuhi ;

A.d.2 Unsur “ **Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas** ”

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang hati-hatinya, lupa, tidak melakukan tindakan penghati-hatian. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada dipersidangan di peroleh fakta hukum yaitu:

Menimbang Bahwa, kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira jam 06.30 wib, bertempat di Jalan Umum tepatnya di Jalan Basuki Rahmad depan Indomaret Sukaraja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;

Menimbang bahwa Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama saksi Rusmala Dewi mengendarai Sepeda Motor KTM warna hitam tanpa Nopol menuju kekebun karet di daerah Talang Jimar Bakaran. Pada saat berkendara menuju kebun karet tersebut tepatnya di depan Indomaret terdakwa membelokkan sepeda motornya ke sebelah dengan tujuan ingin berjalan di bahu jalan sebelah kanan sehingga melawan arus jalan menuju ke simpang bakang. Namun pada tanpa memperhatikan rambu rambu yang terlah ada dan juga tidak menoleh ke kanan maaupun ke kiri guna memperhatikan arus kendaraan lain, tiba tiba terdakwa langsung saja membelokkan kendaraannya sehingga tidak dapat terhindarkan bertabrakan dengan Sepeda Motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol B 6359 CID yang dikendarai oleh saksi Prasetyo yang datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Prabumulih menuju ke arah Baturaja. Pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi Rusmala Dewi dan terdakwa terpental di jalan pada jalur sebelah kanan di lihat dari arah Baturaja menuju ke arah Prabumulih sedangkan saksi Prasetyo terbalik bersama dengan sepeda motornya di jalan arah Prabumulih ke Baturaja. Akibat dari kecelakaan /tabrakan tersebut saksi Prasetyo harus menjalani operasi pemasangan pen tulang selangkang kiri di Rumah Sakit Charitas sehingga tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa;





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat Unsur “ Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi ;

**A.d.3 Unsur “ dengan Korban Luka Berat“**

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan luka berat didalam pasal 229 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu luka yang mengakibatkan korban:

Berdasarkan Visum et Repertum No. 020/G14000/2018/SO tanggal 28 Agustus 2018 dengan kesimpulan :

- Terdapat bengkok pada bahu kiri dan patah tulang selangka sebelah kiri yang dapat disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul
- Terdapat luka lecet di lengan bawah sebelah kanan dan punggung kaki sebelah kanan yang dapat disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul.

Sedangkan yang dimaksud dengan luka ringan (penjelasan pasal 229 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap dirumah sakit atau selain yang diklarifikasikan dalam luka berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat Unsur “ Unsur “ dengan Korban Luka Berat“ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro B 6359 CID yang telah disita dari saksi Prasetyo, maka dikembalikan kepada saksi Prasetyo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor KTM Warna hitam plat belakang Nopol 3147C yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan luka berat bagi saksi korban dan saksi korban sempat mengalami trauma serta tidak menjalankan aktifitasnya untuk beberapa bulan secara sempurna;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan pihak saksi korban yang mengalami luka-luka berat ;
- Terdakwa selanjutnya akan lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Umar Dani Bin Sahiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang luka berat”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Umar Dani Bin Sahiman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Pbm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor KTM Warna hitam plat belakang Nopol 3147 C  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro B 6359 CID  
Dikembalikan kepada saksi Prasetyo;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018, oleh kami, **Wahyu Iswari,SH.M.kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Denndy Firdiansyah, S.H.**, **Yudi Dharma,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ferry Irawan, SH, MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh **Rizki Nuzly Ainun, S.H.MH**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Denndy Firdiansyah, S.H.**

**Wahyu Iswari, S.H., M.Kn.**

**Yudi Dharma, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ferry Irawan, SH, MH**

*Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Pbm*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Pbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17